BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PUTUSAN
Nomor : 002 /PS.REG/BWSL.BMT.25.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

Nama	:	Candra Modeong
No. KTP	:	7110011001820001
Alamat	:	Desa Togid
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua DPC Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nama	:	Safri Paputungan
No. KTP	:	7110011903810001
Alamat	:	Desa Kayumoyondi
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kayumoyondi, 23 Desember 1981

Dipindai dengan CamScanner

bertindak untuk dan atas nama sebagai Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mana telah mendaftarkan daftar Bakal Calon Anggota DPRD Partai Hati Nurami Rakyat ke KPU Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Hanura atas Nama **Stenly Kasnan** tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tanggal 7 Agustus dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tanggal 7 Agustus 2018.

untuk selanjutnya disebut sebagai----------

----------**PEMOHON** ----------

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan – Tutuyan Kecamatan Tutuyan, untuk selanjutnya disebut --------

----------**TERMOHON** ----------

dengan nomor permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa

Dipindai dengan CamScanner

Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor : **002/PS.REG/BWSL.BMT.25.08/VIII/2018**

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/BWSL.BMT.25.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengumumkan Pengajuan daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 01 Juli s/d 03 Juli 2018;-------

2. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membuka Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018;-------

3. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membuka tahapan perbaikan Dokumen Bakal Calon dan Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 18 Juli s/d 31 Juli 2018;-------

4. Bahwa berdasarkan Bab II Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyususnan dan penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Perbaikan, pada poin 5 huruf a angka 1 berbunyi: "Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari, bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan";-----

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 23.30 Wita waktu setempat, Pemohon atas nama Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan perbaikan nama-nama calon dan melakukan penggantian calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk didalamnya nama **STENLY KASNAN**;-------

Dipindai dengan CamScanner

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan nama **STENLY KASNAN** dengan menyerahkan dokumen persyaratan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, meliputi;-----
   a. Formulir Model B Parpol yang ditandatangani oleh Pemohon;------
   b. Formulir B1 Parpol yang ditandatangani oleh Pemohon;------
   c. Fotocopy E-KTP Calon an. **Stenly Kasnan**;-----
   d. Fotocopy Ijazah dilegalisir an. **Stenly Kasnan**;------
   e. Formulir BB1 yang ditandatangani an. **Stenly Kasnan**;-------
   f. Surat Keterangan Kesehatan an. **Stenly Kasnan**;-------
   g. Surat keterangan Rohani an. **Stenly Kasnan**;------
   h. Surat Keterangan Bebas Narkoba an. **Stenly Kasnan**;-------
   i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. **Stenly Kasnan**;-------
   j. Surat Keterangan Pengadilan an. **Stenly Kasnan**;-------
   k. Formulir BB2 yang ditandatangani an. **Stenly Kasnan**;-------
   l. Pas Foto 4x6 sebanyak 1 lembar an. **Stenly Kasnan**;-----

7. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur an. **Stenly Kasnan**, diserahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.30 Wita waktu setempat. Dalam 2 (dua) bentuk yakni Dokumen asli diserahkan Pemohon kepada KPU dan hasil scaner dimasukan dalam Silon KPU;------

8. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melampaui kewenangannya dimana penetapan TMS kepada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang mongondow Timur an. **Stenly Kasnan** adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menghormati hak konstitusi warga negara;-----

9. Bahwa dengan tidak di tetapkannya Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur an. **Stenly Kasnan** oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka Pemohon telah mengalami kerugian karena bakal calon an. **Stenly Kasnan** kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Hati Nurani Rakyat;------

10. Dengan tidak ditetapkannya nama **Stenly Kasnan** dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Hati Nurani Rakyat, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dibatalkan;---

PETITUM

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada panwaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memuat nama **Stenly Kasnan**.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Panwaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

1.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menerbitkan Keputusan *a quo*;

1.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerbitkan Berita Acara Nomor: **99/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerbitkan Berita Acara Nomor: **100/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

1.5. Bahwa secara konsisten Pemohon selalu menyebut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Berita Acara Nomor: **100/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai **"Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur"**;

1.6. Bahwa Berita Acara bukan merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya **"Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"**;

1.7. Bahwa perkara *a quo* telah melalui proses mediasi dan telah ditanda tanganinya Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat;

1.8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dimana berdasarkan pasal 16 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd;

1.9. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Hati Nurani Rakyat dengan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon antara lain:

- Formulir model B yaitu Surat Pencalonan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dipindai dengan CamScanner

- Formulir model B1 yaitu Daftar Bakal Calon Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana tidak terdapat bakal calon atas nama **Stenly Kasnan** baik di Dapil Bolaang Mongondow Timur 1 maupun Dapil Bolaang Mongondow Timur 2;

1.10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan tahapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang di ajukan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 05 Juli s/d 18 Juli Tahun 2018;

1.11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Kepada Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 21 Juli 2018;

1.12. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.30 Wita dimana terdapat calon pengganti atas nama **Stenly Kasnan** sesuai dengan Formulir Model B.1 DPRD Kabupaten Perbaikan;

1.13. Bahwa Calon Pengganti atas nama **Stenly Kasnan** telah diajukan oleh partai politik lain yaitu Partai Amanat Nasional pada masa Pengajuan Daftar Calon pada tanggal 4 Juli - 17 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Pencalonan Formulir Model B.1 Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Timur 1 (satu) dan Persyaratan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Formulir Model BB.1;

1.14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum huruf o "dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga Perwakilan" dan huruf p "dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan";

1.15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum huruf j "kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf o dibuktikan dengan surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup", dan huruf k "kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf p dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup";

1.16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota";

1.17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 247 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

1.18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 249 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU";

1.19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya diajukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan";

1.20. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota " masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman";

1.21. Bahwa terhadap Pengajuan Bakal Calon Pengganti yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama **Stenly Kasnan** adalah Bakal Calon yang telah diajukan oleh Partai Politik lain pada masa Pengajuan Daftar Calon;

1.22. Bahwa berdasarkan Verfikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada masa Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas

Dipindai dengan CamScanner

nama **Stenly Kasnan** yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

1.23. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Timur telah melaksanakan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus 2018;

1.24. Bahwa berdasarkan Bab II huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada poin 5 huruf a angka 1 "Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap dapil" dan angka 2 "bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang di ajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan";

1.25. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tercantum pada dictum 1.13, 1.14, 1.15 pengajuan Bakal Calon Pengganti yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Atas Nama **Stenly Kasnan** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon mempunyai cukup alasan dan dasar hukum untuk menetapkan status yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama **Stenly Kasnan** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor **99/PL.04-BA/7110/KAB/VIII/2018** Tentang Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah **SAH.**

Apabila Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-22 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2	BUKTI (P-2)	Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Chandra Modeong Nomor : 7110011001820001
3	BUKTI (P-3)	Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Safri Paputungan Nomor : 7110011001820001
4	BUKTI (P-4)	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII /2018 Tanggal 07 Agustus 2018, Tentang Penetapan status pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5	BUKTI (P-5)	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII /2018 Tanggal 07 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019
6	BUKTI (P-6)	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/ 424/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 27 Januari 2018 tentang susunan pengurus dewan pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara masa Bakti 2015-2020
7	BUKTI (P-7)	Formulir Model B Parpol yang ditanda tangani oleh pemohon
8	BUKTI (P-8)	Formulir B1 Parpol yang ditanda tangani oleh Pemohon

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

9	BUKTI (P-9)	Foto copy E-KTP Calon An. **Stenly Kasnan**
10	BUKTI (P-10)	Foto copy Ijazah dilegalisir An. **Stenly Kasnan**
11	BUKTI (P-11)	Formulir BB1 yang ditanda tangani an. **Stenly Kasnan**
12	BUKTI (P-12)	Surat Keterangan Kesehatan An. **Stenly Kasnan**
13	BUKTI (P-13)	Surat Keterangan Rohani An. **Stenly Kasnan**
14	BUKTI (P-14)	Surat Keterangan Bebas Narkoba An. **Stenly Kasnan**
15	BUKTI (P-15)	Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. **Stenly Kasnan**
16	BUKTI (P-16)	Surat Keterangan Pengadilan An. **Stenly Kasnan**
17	BUKTI (P-17)	Formulir BB2 yang ditanda tangani An. **Stenly Kasnan**
18	BUKTI (P-18)	Pas Photo 4X6 sebanyak satu lembar An. **Stenly Kasnan**
19	BUKTI (P-19)	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih An. **Stenly Kasnan**
20	BUKTI (P-20)	Kartu tanda anggota Partai Hanura An. **Stenly Kasnan**
21	BUKTI (P-21)	Surat Pengunduran diri dari Partai Amanat Nasional An. **Stenly Kasnan**
22	BUKTI (P-22)	Tanda Terima Surat Pengunduran diri An. **Stenly Kasnan** dari Partai Amanat Nasional

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Berita Acara Nomor: 99/PL.01.04-BA/7110/KAB/VIII/2018, tentang Penetapan Status

Dipindai dengan CamScanner

		Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2.	Bukti T.2	Berita Acara Nomor : **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3.	Bukti T.3	TT.Pd Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional
4.	Bukti T.4	Formulir Model B DPRD Kabupaten Perbaikan (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) dan B1 DPRD Kabupaten Perbaikan (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Hati Nurani Rakyat
5.	Bukti T.5	Formulir Model B DPRD Kabupaten (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) dan B1 DPRD Kabupaten (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Amanat Nasional
6.	Bukti T.6	Dokumen Bakal Calon atas nama **Stenly Kasnan** dan Berita Acara Hasil Verifikasi (18 Juli) dan Lampirannya Partai Amanat Nasional
7.	Bukti T.7	TT.Pd Perbaikan Partai Hanura

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara KPU Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama Stenly Kasnan dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019** dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat *(1) Objek sengketa meliputi, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk* ***surat keputusan dan/atau berita acara***

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 101 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di Kabupaten/Kota: 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2). sengketa proses Pemilu;" Pasal 102 ayat (3), dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota, Pasal 103 menyatakan: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang ; a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota; d) merekomendasikan kepada instansi terkait yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

wilayah Kabupaten/Kota; g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan paraturan perundang – undangan.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan *(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota* dilakukan dengan cara: *a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaen/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan daftar calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan Pasal 266";------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Pemohon sengketa Pemilu terdiri atas; Partai Politik Peserta Pemilu":------

c. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;------

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum ***(Legal Standing)*** sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

a). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : ***"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."***

b). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

c). Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yakni Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (VIDE BUKTI P-4 dan P-5).

d) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: **100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018**, ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 7 Agustus 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 10 Agustus 2018.

e) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 10 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana Tanda Terima Nomor: **001/PS.PNM/BWSL.BMT.25.08/VIII/2018**, Tanggal 10 Agustus 2018, pukul 15.45 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 15 Agustus 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan Berkas Pengajuan Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur an. **Stenly Kasnan**, diserahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam 2 (dua) bentuk yakni hard copy dokumen asli dan soft copy dokumen asli diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

3. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 7 Agustus 2018 telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama **Stenly Kasnan** dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat **(TMS)** terhadap Bakal Calon Anggota DPRD atas Nama **Stenly Kasnan** bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII 2018** tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang perbaikan pada angka 5 Huruf a point 2) berbunyi: *bakal calon pengganti dapat*

BAWASLU

Dipindai dengan CamScanner

berasal dari, bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.

5. Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Dokumen Syarat pengajuan Bakal Calon anggota DPRD atas Nama **Stenly Kasnan** oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak dilakukan verifikasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur an. Stenly dan atau **Stenly Kasnan** sebagaimana usulan calon pengganti dari Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggantikan calon yang berstatus Belum Memenuh Syarat (BMS) atas Nama Sri Wahyuni Paputungan, pada tahapan perbaikan Dokumen Bakal Calon dan Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 18 Juli s/d 31 Juli 2018.

6. Bahwa berdasarkan lampiran berita acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **nomor : 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** yaitu Formulir Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN – DPRD KABUPATEN, bahwa status dari bakal calon atas nama Stenly dan atau **Stenly Kasnan** oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menetapkan status pada kolom keterangan Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.

7. Menimbang Bahwa Persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

   - Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan

Dipindai dengan CamScanner

persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- Bahwa ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan memenuhi persyaratan:

  a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  i. terdaftar sebagai pemilih;
  j. bersedia bekerja penuh waktu;
  k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;

o. mencalonkan hanya untuk 1(satu) daerah pemilihan; dan

p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

- Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

8. Menimbang Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

   - Jaminan Hak Politik Warga Negara di dalam Konstitusi dan Pembatasannya Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Hak memilih juga tampak terkandung dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih dan di pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak politik warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.

9. Bahwa Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum. Setiap manusia sejak kelahirannya memiliki hak-hak dan yang bersifat asasi dan negara serta penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

10. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;

11. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

    "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*";

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan:

1. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD atas Nama **Stenly Kasnan** sebagaimana tertuang Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018** tentang Berita Acara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. **Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon;**
2. **Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;**
3. **Memerintahkan Termohon untuk mencabut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 99/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Status Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/7110/KAB/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;**
4. **Memerintahkan Pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama Stenly Kasnan paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sejak Putusan ini dibacakan dan dimasukan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;**
5. **Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen syarat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas Nama Stenly Kasnan.**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

6. **Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan;**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh 1) **Harmoko Mando, S.Hut** Sebagai Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Timur 2) **Hariyanto, SE** sebagai Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Timur 3) **Susanto Mamonto** sebagai Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Timur pada tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.00 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.30 wita oleh 1) **Harmoko Mando, S.Hut** 2) **Hariyanto, SE,** 3) **Susanto Mamonto**, 4) dan dibantu oleh **Himawan Korompot, SE** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

HARMOKO MANDO, S.Hut

ANGGOTA

HARIYANTO, SE

ANGGOTA

SUSANTO MAMONTO

SEKRETARIS

Ttd

HIMAWAN KOROMPOT, SE

Dipindai dengan CamScanner